



PUTUSAN

Nomor : 362/Pdt.G/2011/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto (rumah La Barihi samping bengkel), Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di jalan bakti ABRI (samping Masjid Sorawolio), Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 362/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 1 Nopember 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Januari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woilo sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 303/3011/1995, tertanggal 20 Januari 1995;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2011/PA.Bb



- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Janda sedangkan Termohon berstatus Janda;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir pindah di rumah La Barihi di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih 7 tahun;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - 1 Wardi Hidayat bin Rahman M, umur 15 tahun;
 - 2 Dedis bin Rahman M , uniuir 12 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 28 April 2009 antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena termohon bersama dengan La Sidi dalam hutan sehingga pemohon marah yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama La Sidi Mantan Suami termohon;
 - b Termohon kedapatan bersama La Sidi di dalam hutan bersama laki-laki tersebut;
- 7 Bahwa punca perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dengan Termohon terjadi pada. pertengahan bulan Maret 2011 di mana Pemohon meninggalkan rumah dan Termohon tetap tinggal di tempat sampai sekarang ;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pennohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon); di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
- 3 Membebaskan Maya perkara menurut hukum;

Subsider:

2



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa termohon tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan bukti surat kode. P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan pemohon telah memenuhi maksud pasal 285 RBG dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya mengenai keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sejak pemohon memergoki termohon berduaan dengan selingkuhannya di suatu tempat pada tahun 2009, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, atas dasar itulah pemohon ingin menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun pokok masalahnya adalah perceraian/perselisihan rumah tangga hingga pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon menghadirkan dua orang tetangga pemohon dan termohon yang merupakan orang dekat pemohon dan termohon dan dihadirkan sebagai saksi sehingga dengan demikian memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi kesatu sebagai orang yang dituakan di lingkungan tempat kediaman pemohon dan termohon mengetahui langsung keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang pada awalnya rukun namun sejak pemohon memergoki termohon dengan selingkuhannya bernama La Sidi berduaan pada tahun 2009, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan beberapa kali pemohon mengadakan



permasalahan rumah tangganya kepada saksi kesatu yang menceritakan bahwa termohon masih menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi kedua sebagai tetangga yang bersebelahan rumah dengan pemohon dan termohon beberapa kali mendengar langsung pertengkaran yang terjadi di kediaman pemohon dan termohon, saksi kedua juga menerangkan pernah melihat La Sidi masuk di kediaman pemohon dan termohon pada saat pemohon tidak berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat juga menerangkan sejak bulan Maret 2011 pemohon dan termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu menjadi petunjuk yang sangat kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dengan termohon dan sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama La Sidi;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011;
- bahwa pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut tidaklah sewajarnya pemohon ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan termohon yang sudah berusia 16 tahun lebih apabila tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kehidupan mawaddah warahmah masih terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari keterangan kedua saksi pemohon yang saling bersesuaian, dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga pemohon dan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2011/PA.Bb



termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan atau kedua pihak masing-masing berkeras seperti dalam perkara ini dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah, dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang di alami oleh pemohon dengan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi pemohon dengan termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti menurut hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir maka perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dan termohon tersebut dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Ruslan, S.Ag** dan **Riduan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **ATIRAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti

Riduan, S.HI

Atirah, S.Ag

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 362/Pdt.G/2011/PA.Bb



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
- J u m l a h	Rp.	241.000,00,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)